

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Media elektronik merupakan media massa yang pada era orde baru paling berkembang pesat. Media penyiaran adalah media massa paling luas cakupannya dalam penyebaran informasi kepada masyarakat pada umumnya, melalui media ini masyarakat mendapatkan berbagai informasi baik edukasi maupun hiburan. Yovantra dalam bukunya Orde Media (2013) mengatakan perkembangan media televisi di Indonesia ini sangat pesat, pada era modern seperti sekarang media televisi paling banyak diminati oleh masyarakat di Indonesia. Pertelevision nasional telah tumbuh pesat, mulai dari stasiun televisi nasional hingga stasiun televisi lokal sudah mulai berkembang dengan pesat. Dalam perspektif media massa industri televisi sangatlah berpengaruh dalam kehidupan masyarakat sebagai media hiburan ditengah kesibukan sehari-hari, media televisi menjadi media yang mampu menarik perhatian banyak kalangan.

Perkembangan teknologi informasi mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi informasi dimedia massa, sehingga media massa menjadi kebutuhan pokok masyarakat itu sendiri. Arus informasi media massa khususnya media massa elektronik sangat cepat dibandingkan media massa lainnya. Media massa elektronik memiliki kelebihan tersendiri selain sebagai media informasi, media elektronik juga memiliki peran sebagai media hiburan dan edukasi dengan murah dan terjangkau disetiap masyarakat.

Menurut Marshall McLuhan (2009) dengan konsep *global village*; media komunikasi modern memungkinkan jutaan orang di seluruh dunia terus menerus tekoneksi. Media massa tidak hanya sebagai alat untuk menyebar informasi diseluruh bagian bumi, tetapi alat menyusun agenda serta memberitahu kita apa yang penting untuk dihindari. George Gerbner (1967) mengatakan “media massa memiliki kemampuan untuk menciptakan masyarakat, menjelaskan masalah,

memberikan reverensi umum, dan memindahkan perhatian dan kekuasaan.” (litteljohn, 2009: 405)

Di Indonesia saat era reformasi media penyiaran mengalami peningkatan, Sebelum era reformasi media penyiaran televisi sangat dibatasi oleh pemerintahan pada saat itu. Media penyiaran televisi dan radio saat ini menjadi media yang digemari oleh masyarakat, hal ini disebabkan runtuhnya era orde lama dan munculnya era kebebasan pers.

Media penyiaran harus memiliki fungsi yang bermanfaat bagi masyarakat, fungsi sebagai hiburan, edukasi serta informasi yang update harus dimiliki oleh media penyiaran. Fungsi sebagai hiburan yang dimaksud merupakan media penyiaran diharapkan menjadi media hiburan yang murah yang terjangkau oleh masyarakat. Pada fungsi media hiburan ini setiap masyarakat merasa terhibur dengan tayangan-tayangan dan isi siaran media penyiaran tersebut.

Selain menjadi media hiburan media penyiaran harus memiliki fungsi mendidik dan memberikan informasi. Fungsi edukasi dikarenakan media penyiaran dapat ditonton oleh semua kalangan mulai dari anak-anak sampai dewasa dapat menonton isi siaran media penyiaran. Karena hal ini media penyiaran harus memiliki tayangan yang mendidik bagi anak-anak serta orang dewasa dan memberikan informasi yang sedang terjadi di sekitar masyarakat.

Media penyiaran memberikan banyak perubahan di masyarakat dengan stimulus yang diberikan media penyiaran masyarakat akan memberikan respon bagi yang menonton dan melihat tayangan dari media penyiaran. Stimulus respon merupakan dasar dari teori jarum hipodermik dimana audien dianggap pasif dan segala informasi dan pesan diterima dengan sendirinya serta audien terpengaruh akan sikapnya.

Perubahan sikap yang terjadi setelah mendapatkan pesan dari media penyiaran ini mendapat perhatian lebih dari pemerhati tentang regulasi penyiaran. Efek yang diberikan oleh media penyiaran tidak hanya efek positif yang diterima oleh audien, pada perkembangannya media penyiaran melakukan reformasi terhadap penyiaran. Reformasi media penyiaran dimulai saat pemerintahan membentuk UU No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, terbentuknya UU ini

membuat regulasi di penyiaran nasional. Regulasi yang terbentuk yang isinya tentang larangan dan batasan-batasan dalam tayangan di media penyiaran nasional.

Pelanggaran isi siaran yang dilakukan oleh media penyiaran yang dimaksud merupakan isi siaran yang dianggap melanggar dan melebihi batasan-batasan yang ditetapkan oleh regulasi penyiaran. Pelanggaran isi siaran mulai dari pelanggaran penggunaan bahasa yang dianggap merugikan pihak tertentu serta menampilkan unsur-unsur yang mengandung unsur penyimpangan penyiaran. Sesuai dengan regulasi pelanggaran isi siaran yang dilakukan mendapatkan sanksi berupa teguran hingga pencabutan ijin siaran jika melakukan pelanggaran yang dinilai pelanggaran berat.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia memegang peranan penting untuk mengawasi dan mengontrol media penyiaran agar terciptanya penyiaran yang sehat. Wewenang dan lingkup tugas Komisi Penyiaran meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Komunitas dalam mencapai tujuan tersebut organisasi KPI dibagi menjadi tiga bidang, yaitu bidang kelembagaan, struktur penyiaran dan pengawasan isi siaran.

Komisi penyiaran Indonesia sebagai penyelenggara penyiaran yang mengatur mengenai penyiaran baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran berlangganan. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, pemerintah sebagai pembuat regulasi mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Pembentukan UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran merupakan dasar dalam pembentukan komisi penyiaran Indonesia (KPI) maupun Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID). KPI juga memantau penyiaran di setiap daerah melalui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. KPID memantau dan mengawasi penyiaran

media massa elektronik disetiap daerah. Bidang kelembagaan menangani persoalan hubungan antar kelembagaan KPI, koordinasi KPID serta pengembangan kelembagaan KPI.

Untuk mengatur lembaga penyiaran sesuai dengan keputusan Presiden nomor 22 tahun 2007 maka dibentuklah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) berkedudukan ditingkat provinsi untuk membantu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pusat dalam mengawasi isi siaran yang ada di daerahnya. Pentingnya pengawasan media penyiaran dikarenakan media memiliki power yang kuat dalam mempengaruhi khalayak. Media penyiaran radio dan televisi merupakan salah satu bentuk media massa yang efisien untuk penyebaran informasi dalam jumlah banyak dan cakupan yang luas. Dalam hal ini media penyiaran mempunyai kelebihan dalam memberikan pengaruh kepada khalayak. Efek inilah yang menjadi landasan lembaga pengawasan media member batasan-batasan konten yang dimuat dalam media penyiaran.

Contoh kasus yang terjadi dilembaga penyiaran lokal distasiun televisi di malang raya, ada tayangan talkshow yang pada isi siarannya mengandung unsur kedewasaan dan sering kali menyebutkan kata-kata kearah pornografi. Program acara ini tayang pada siang hari, seharusnya program tayangan yang mengandung unsur kedewasaan tayang pada malam hari mulai dari jam 22.00. dikarenakan pada jam tayang siang hari dimungkinkan ditonton oleh anak-anak yang belum waktu mendengar dan melihat tayangan yang mengadung unrsur kedewasaan. Kasus kecil ini sebagai contoh pentingnya pengawasan KPID kepada lembaga penyiaran lokal agar konten isi siaran dapat terjaga. Sedangkan pada media penyiaran radio pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu radio di Surabaya memaksukan konten yang menggandung unsur porno. Insert yang bermuatan porno dilakukan diacara The office dan menyelipkan insert dalam program 123 Smile, program yang dianggap unik dan menghibur dengan topik tertentu memaksukan topic yang menyimpang. Insert yang bercerita wawancara satu-satunya korban selamat dalam tragedi kecelakaan pesawat. Pada wawancara korban justru menceritakan adegan tidak senonoh antara pramugari dan pilot.

Meski berbentuk fiksi isi siaran ini melanggar regulasi penyiaran yang menyiarkan siaran porno.

Pemerintah melalui KPI dan KPID sebagai regulator yang mengawasi dan mengatur tentang lembaga penyiaran serta isi siaran, diharapkan menjaga dan melindungi isi dan lembaga penyiaran yang sehat. Peran penting pengawasan ini agar media penyiaran mampu membatasi konten atau isi siaran yang memberikan efek negatif kepada audien. Selain media penyiaran harus mematuhi Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standard Program Siaran (P3SPS) yang dibuat oleh KPI dan UU No 32 Tahun 2002 juga mampu memberikan tayangan baik bagi audien. Peran KPID melalui bidang pengawasan isi siaran memantau dan memberi tindakan kepada penyelenggara penyiaran menjadi sangat penting agar memperbaiki konten atau isi siaran yang dianggap melanggar P3SPS sebagai pedoman penting bagi penyiaran yang sehat.

Pentingnya penelitian ini memberikan suatu pandangan bagaimana proses dan fungsi regulator penyiaran dalam mengawasi media penyiaran yang berada di daerah supaya penyiaran melakukan isi siaran atau konten siaran yang sehat. penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran kepada regulator bahwa pengelolaan pengawasan terhadap media penyiaran perlu lebih ditingkatkan terlebih lagi dengan media penyiaran yang tidak dapat terjangkau oleh KPID Jawa Timur yang berpusat di Surabaya. Sebab itu penelitian diberi judul “Manajemen pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Timur terhadap pelanggaran isi siaran media penyiaran lokal Jawa Timur”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana manajemen pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah provinsi Jawa Timur terhadap pelanggaran isi siaran media penyiaran lokal Jawa Timur ?

1.3 Tujuan penelitian

Untuk mengetahui mekanisme pengawasan komisi penyiaran Indonesia daerah provinsi Jawa Timur terhadap pelanggaran isi siaran media penyiaran lokal Jawa Timur.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat menambah literature dari teori komunikasi organisasi dan pedoman perilaku penyiaran dan standard program siaran (P3SPS) tahun 2012.

1.4.2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi kepada KPID agar memaksimalkan peran serta fungsinya agar tercipta sistem penyiaran yang lebih baik.